

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO  
SELATAN KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto  
Selatan Tahun 2016-2018)**



**IAIN PURWOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh  
**SAYUTI**  
NIM. 1617302119

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

2020

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua  
Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)**

**ABSTRAK**  
**Sayuti**  
**NIM. 1617302119**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penyuluh agama non PNS, Nadzir, dan Lurah di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 507 peristiwa, 2017 sejumlah 539 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 563 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam bidang kemasjidan memiliki tugas pencatatan dan pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Dalam bidang kemasjidan bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan berjumlah 70 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat. Peta keagamaan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>IAIN PURWOKERTO</b>	
BAB II : PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018 .....	28
A. Data Perkawinan .....	28
B. Data Perkawinan Umur atau Usia Mempelai .....	30
C. Pekerjaan .....	35
D. Pendidikan .....	37
BAB III : PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018 .....	38

A. Data Masjid, Imam Masjid dan Jamaahnya .....	38
B. Status Tanah Masjid .....	42
C. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar ....	43
D. Nuansa Khutbah Jum'at .....	43
E. Manajemen Masjid.....	46
BAB IV .: ANALISIS TUGA POKOK DAN FUNGSI KUA PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018 .....	51
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan .....	51
B. Analisis Perkawinan .....	56
C. Analisis Kemasjidan dan Wakaf .....	58
BAB V : PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
C. Kata Penutup .....	62

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Banyumas yang terdiri dari tujuh kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Karangklesem, 2. Teluk, 3. Kelurahan Berkoh, 4. Kelurahan Purwokerto Kidul, 5. Kelurahan Purwokerto Kulon, 6. Kelurahan Karangpucung dan 7. Kelurahan Tanjung. Dimana sebagian penduduknya bukan lagi penduduk asli daerah Purwokerto Selatan karena banyak pendatang dari luar daerah yang sudah barang tentu *culture* dari masing masing penduduk pendatang, tingkat pendidikan formal, pekerjaan, sosial juga sudah barang tentu berbeda.

Dengan keadaan yang demikian sudah barang tentu pola kehidupan penduduknya pun sudah sangat heterogen, namun demikian pembangunan di berbagai bidang terus berkembang pesat termasuk didalamnya pembangunan bidang agama. Berbagai kegiatan di bidang keagamaan dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dan didukung oleh masyarakat maupun pemerintah dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada.

Masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan mayoritas memeluk agama Islam sehingga kegiatan keagamaan yang bernuansa Islami dominan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan itu, penanganan urusan-urusan masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam menjadi

semakin memerlukan perhatian yang lebih dan hal ini menjadi tugas pemerintah selaku pelayan masyarakat (*public servant*). Pelayanan masyarakat di bidang keagamaan itu sendiri merupakan tugas wewenang dari Kementerian Agama RI, yang diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, Satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota/ Kabupaten, di bidang Urusan Agama Islam dan Membantu pembangunan pemerintah umum di bidang Agama di tingkat Kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat kursial.

Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu; 1. Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2. Pendaftaran dan Penertiban Akta Ikrar Wakaf), 3. Suscatin, 4. Pembinaan Kemasjida, 5. Pembinaan Syariah, 6. Pembinaan Makanan Halal, 7. Pembinaan Zakat, 8. Pembinaan Wakaf, 9. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji.<sup>1</sup>

Tugas pokok KUA Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Kecamatan adalah melakukan layanan dan bimbingan

---

<sup>1</sup> Nur Rokhmah, “ Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah” *Skripsi* (lampung: Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan 2018).

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2. KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan Nikah dan rujuk;
  - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah;
  - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - h. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf, dan
  - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA cukup berat. Semua itu membutuhkan Sumber Daya Manusia pegawai yang mumpuni serta di dukung dengan sarana prasarana yang memadai guna mewujudkan kebersihan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA. Untuk menjalankan

tugas dan perannya KUA perlu mempersatukan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama* kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) nya. *Kedua* kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini menyangkut komunikasi dengan pihak luar (Lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan pasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan dengan baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti penanganan wakaf yang belum maksimal, Pendataan kondisi Masjid yang belum sepenuhnya *update*. Untuk itu, di perlukan adanya komitmen yang kuat dari segenap pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Selatan serta kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar berbagai kendala dan permasalahan yang ada dapat ditangani dengan baik. Sehingga pada ahirnya tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat terlaksana secara maksimal.

Berpijak pada latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peta keagamaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Analisis Atas Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018).

---

<sup>2</sup> PMA No. 34 Tahun 2016, *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h., 5.



## B. Definisi Operasional

### 1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.<sup>3</sup> Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan<sup>4</sup>

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.<sup>3</sup> Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non- empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

<sup>3</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

## 2. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan sunatullah yang terjadi pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan.<sup>6</sup>

## 3. Perwakafan

Wakaf dalam bahasa arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.<sup>7</sup>

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), h., 7.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Cet ke 4 jilid 2 (Berut: Dar Al Fikr, 1993), h.,477-478.

<sup>7</sup> Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, *Berderma Untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), h., 176.

adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>8</sup>

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 (1) Ketentuan Umum UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktifa)-nya dipertahankan, sementara hasil/ manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (wakif).

#### 4. Kemasjidan

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53-56.

<sup>9</sup> Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib* (Kairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64.

<sup>10</sup> Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005), 3.

Pengertian umum masjid secara harfiah adalah berarti tempat shalat (sujud). Ditinjau dari segi *dinul* Islam bahwa seluruh bumi dimana saja adalah masjid, tempat shalat. Pengertian masjid secara khusus ialah tempat atau bangunan yang didirikan secara khusus untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (Shalat fardhu) dan digunakan untuk shalat Jum'at.<sup>11</sup>

Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Masjid juga merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan berencana untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga partisipasi tanggung jawab umat Islam dalam pembangunan bangsa akan lebih besar.<sup>12</sup> Sedangkan kemasjidan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan Masjid.

**IAIN PURWOKERTO**

### C. Rumusan Masalah

---

<sup>11</sup> Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf, *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan Langgar* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 2.

<sup>12</sup> Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan bidang Perkawinan, Kemasjidan dan Perwakafan?
2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan bidang perkawinan, Kemasjidan dan perwakafan.
- b. Untuk mengetahui upaya KUA Purwokerto Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Purwokerto Selatan untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya.

###### b. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### E. Telah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Khairina Safitri Putri, dengan judul “*Pembinaan Nazhir wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat (Studi Imentelasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat *deskriptif analitik*.

Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap Nazhir wakaf yang merupakan implementasi pasal 13 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sudah di laksanakan Oleh Kementerian Agama Kota padang dan BWI Sumatra Barat akan tetapi belum efektif dampak dari adanya pembinaan diantaranya. Nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu pada objek penelitiannya yaitu tentang peta keagamaan di KUA. Sedangkan kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada subjek penelitiannya, yaitu Kepala KUA dan nadzir wakaf.

Penelitian Nurarfani Khoiratussifah, dengan Judul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dam Melaksanakan*

---

<sup>13</sup> Khaeriya Sami Putri. “Pembinaan Nadzir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat ( Study Implementasi pasal 13 Undang –undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf), *Tesis* (Yogyakarta Program Pasca Sarjana UIN sunan Kalijaga 2016)

*Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat Manjaling*<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Majaling Untuk membahas hal tersebut.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa: 1. Upaya yang dilakukan KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi, Bimbingan kelompok di lakukan dengan memberikan Bimbingan kepada masyarakat Manjaling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya agar anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orangtua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara Langsung ke KUA 2. Dampak yang di timbulkan adalah kenakalan remaja berkurang perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Ta'lim bertambah dan 3. Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian lain tentang pelaksanaan Tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan di lakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul:

---

<sup>14</sup>Nur Arfani Khairatussifah."Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjaling," *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar. 2014)

*Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo.*<sup>15</sup>

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa mudin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah secara sempurna. 2. Waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Beuran dilakukan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA, 3. Biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Beuran kepada Masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. 4. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Beuran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5. Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Beuran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat menikah di balai nikah pun masih jarang karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6. Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Beuran, Buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan baik dan layak. Adapun data-data yang dimuat di dalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya yaitu

---

<sup>15</sup> Riski Putri Utami. "Kualitas Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo," *Sekripsi*. (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional. "Veteran" Jawa Timur 2012)



sesuai dengan surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman dengan cara di ridhai Allah.<sup>16</sup>

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

1) Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.

2) Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.

3) Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

- 4) Golongan Hambali mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs. An-nur (24) : 32. Yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

**IAIN PURWOKERTO**

Artinya: Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba syahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.<sup>17</sup>

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai:

<sup>17</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 549.

*masalah mursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu dihukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

### c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### 1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at.<sup>18</sup>

Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 20.

kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

## 2) Hikmah Perkawinan

Hikmah nikah antara lain, menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahim antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini.

Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan.

## 2. Konsep Tentang Wakaf

Dalam kaitan fiqh al- sunnah disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan memberikan mandat di jalan Allah.<sup>20</sup> Selain itu ada beberapa sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- d. Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan,

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 644.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

diwariskan, atau diperjual belikan

- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

### 3. Konsep Kemasjidan

#### a. Pengertian Masjid

Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.<sup>21</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jin ayat: 18, yaitu:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al- Jin: 18).<sup>22</sup>

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at. Menurut Qura'ah Shihab, bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala aktifitas manusia muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka Masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.

Penulis dapat simpulkan bahwa Masjid merupakan tempat

<sup>21</sup> Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

<sup>22</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1996), h., 457.

untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain.

#### b. Fungsi Masjid

Fungsi Masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.<sup>23</sup> Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi masjid antara lain, yaitu.<sup>24</sup>

- 1) Sebagai Tempat Beribadah
- 2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan
- 3) Ekonomi
- 4) Pendidikan

#### c. Klasifikasi Bangunan Masjid

Masjid didirikan memiliki tipe masing-masing, sehingga fungsi dan kegiatannya juga menyesuaikan tipe yang disandangnya.

Berdasarkan kategori besar kecilnya masjid serta fungsi tempat shalat dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: *Masjid, Langgar, dan*

<sup>23</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.t), h., 126.

<sup>24</sup> Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

*Musholla.*<sup>25</sup>

- 1) *Masjid*, yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah dan bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam.

Bangunan ini sering dijadikan kebanggaan bagi umat Islam yang berada dilingkungan sekitarnya dan sering digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan oleh para jamaah.

- 2) *Langgar*, yaitu Sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya cukup besar dan dapat menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jum'at karena tidak memenuhi untuk melaksanakan shalat jumat, kecuali hari-hari besar Islam untuk tingkat RW dan RT.

**IAIN PURWOKERTO**

Bangunan ini dilengkapi dengan atribut seperti hiasan-hiasan kaligrafi. Tipe ini biasanya berada di lingkungan-lingkungan pesantren atau lingkungan RW/ RT dalam satu wilayah di bawah koordinator satu masjid.

- 3) *Musholla*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya tergantung kepada luas bangunannya namun tidak

---

<sup>25</sup> Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Tipologi Masjid*. (Jakarta: Depag. 2008), h., 49-50.



terlalu besar dapat menampung maksimal seratus jamaah dilengkapi dengan atribut seperti kubah hiasan kaligrafi.

Tipe ini sering disebut sebagai musholla artinya tempat shalat berada dilingkungan-lingkungan masyarakat atau tempat-tempat keramaian seperti dipasar, terminal, tempat-tempat strategis lainnya. Bangunan atau ruang ini dibangun asal memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah shalat, dilengkapi dengan atribut mihrab layaknya masjid dan terkadang bisa untuk melaksanakan shalat jum'at.

#### d. Manajemen Kemasjidan

Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu:

##### 1) Eksistensi Masjid

Dewasa ini umat Islam terus menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunculan masjid-masjid baru diberbagai tempat, disamping renovasi atas masjid- masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Kekurang berdayaan “masjid membina umat” terlihat nyata dimasjid yang tersebar di desa-desa. Beberapa masjid malah cuma berfungsi untuk shalat jum'at.

##### 2) Dinamika Masjid

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur atau sepi masjid sangat bergantung pada mereka. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid maka makmurlah tempat ibadah itu. Tapi apabila mereka enggan dan malas maka sepi tempat ibadah itu. Dinamika sebuah masjid amat ditentukan oleh faktor objektif umat Islam di sekitarnya. Umat yang dinamis akan menjadikan masjidnya dinamis.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi /tempat penelitian.<sup>26</sup>

### 2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2019.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subyek Penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala KUA, Ketua Ta'mir Masjid, Nazhir dan Lurah.
- b. Obyek Penelitian, Obyek penelitian ini adalah Peta Keagamaan di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>26</sup> Rosadi Ruslan, *Metode penelitian Publik Relason dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h., 32.

a. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).<sup>27</sup> Jadi, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan sasaran/ objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala-gejala yang terjadi.<sup>28</sup> Jadi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati dengan fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “Menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notula rapat,

---

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h., 79.

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*.....h.,79

catatan harian dan sebagainya.<sup>29</sup> Jadi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun, referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, Perkawinan, Wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara Kepala KUA (Bapak M. Nur Abidin, S. Ag., M.Pd.I), Ketua Ta'mir Masjid, Nadzir (Abdul Hamid Budi Adinoto/ Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwokerto Selatan), dan Kepala Kelurahan se-Kecamatan Purwokerto Selatan.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, Jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif (*Interaktif Model Of Analisis*).

Menurut Milles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*)

---

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian.....h.*, 80.

sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut<sup>30</sup>.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul pada catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Redaksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan Mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa redaksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi dan dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil Dokumentasi, Misalnya Profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang diteliti yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data

## IAIN PURWOKERTO

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display* data merupakan proses


---

<sup>30</sup> Mathew B. Miles dan Michel A. Hubermen, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Roherdi (Jakarta 11 Press 1992), H., 37.

menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian meningkat menjadi rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, Kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis. Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran. Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Peneilian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu Data Perkawinan, Umur usia menikah, Pekerjaan, Pendidikan, dan Poses Perkawinan/ Walimah.

Bab III memuat Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan, yaitu Data masjid, Imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Analisis Deskriptif Kualitatif.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa, makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan (Analisis tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018).

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di tahun 2018 peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan sangat baik.

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dalam bidang kemasjidan memiliki tugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Selain dari itu, seluruh pendataan masjid juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan melalui Penyuluh Agama setempat.

Selain bidang kemasjidan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga mengelola pendataan wakaf. Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Selain itu, seluruh masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan yang berjumlah 50 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat.

## **B. Saran-saran**

Dari simpulan penelitian tersebut di atas penulis memberikan beberapa saran bahwa perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang objek peta keagamaan di KUA Purwokerto Selatan.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Depag RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Depag.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan. 2003. *Berderma Untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba Sidi. *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Hakim, Rahmat. Tt. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I. Bandung CV. PUSTAKA Setia.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khairatussifah, Nur Arfani. 2014. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjaling," Skripsi. Makasar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Miles, Mathew B. dan Michel A. Hubermen. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Roherdi. Jakarta 11 Press.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 2000. *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan*

*Langgar* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Putri, Khaeriya Sami. 2016. “*Pembinaan Nadzir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat ( Study Implementasi pasal 13 Undang –undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf), Tesis.* Yogyakarta Program Pasca Sarjana UIN sunan Kalijaga.

Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib.* Kairo: Dar as-Salam.

Rokhmah, Nur. 2018. “ *Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah*” Skripsi. lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan.

Ruslan, Rosadi. 2004. *Metode penelitian Publik Relason dan Komunikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah*, Cet ke 4 jilid 2. Berut: Dar Al Fikr.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty.

Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid,* (Jakarta: Haji Masagung.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.* Jakarta: Depag RI, 2005.

Utami, Riski Putri. 2012. *Kualitas Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo*” Skripsi. Surabaya. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional.” Veteran” Jawa Timur.